



Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota



LKjIP 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah (Bappelitbangda)
Tahun 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan mengucapkan *Alhamdulillah* ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun tujuan disusunnya laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai sebuah laporan, tentu tidak terlepas dari kekurangan. Oleh sebab itu, diharapkan masukan dan saran membangun dari semua pihak sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LKjIP ini.

Sarilamak, 2 Februari 2026

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



DIAN PERMATATI, S.T., M.SE., M.Sc., Ph.D.
NIP. 19810419 200212 2 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), setiap kinerja instansi pemerintah diukur, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan instansi dalam mencapai sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. LKjIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selama 1 tahun.

LKjIP Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 memuat 3 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja. Pencapaian sasaran untuk tahun 2025 rata-rata adalah 118,84% atau predikat “sangat tinggi”. Realisasi keuangan dari 4 Program, 13 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan yang ada adalah 95,29% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.

Adapun capaian sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	77,20	77,20	100,00%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	80	90,69	113,36%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Peran Penelitian dan Inovasi dalam Mendukung	a. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Kajian yang	8%	13,21%	165,13%	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
	Pembangunan Daerah	Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah				
		b. Indeks Inovasi Daerah	49,91	48,34	96,85%	Tinggi
Rata-rata capaian indikator adalah 118,84% dari 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja.						

Demikian LKjIP Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Sarilamak, 2 Februari 2026

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



DIAN PERMATATI, S.T., M.SE., M.Sc., Ph.D.
NIP. 19810419 200212 2 005

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Tugas dan Wewenang	I-2
C. Dasar Hukum	I-7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
A. Rencana Strategis Bappelitbangda	II-1
B. Perjanjian Kinerja	II-7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	III-1
B. Hasil Pengukuran Kinerja	III-1
C. Analisis dan Capaian Kinerja	III-3
D. Realisasi Anggaran	III-28
BAB IV PENUTUP	IV-1
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Bappelitbangda Berdasarkan Tingkat Golongan dan Tingkat Pendidikan	I-6
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangdda Tahun 2021-2026	II-3
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangdda Tahun 2025-2030	II-5
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2025	II-8
Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Bappelitbangda Tahun 2024 dan 2025	II-9
Tabel 2.5. Alokasi Anggaran Bappelitbangda pada DPA 2025 dan DPPA 2025	II-10
Tabel 3.1. Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja	III-1
Tabel 3.2. Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	III-2
Tabel 3.3. Realisasi Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis 1	III-4
Tabel 3.4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil AKIP 2024	III-5
Tabel 3.5. Program Pendukung Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis 1	III-6
Tabel 3.6. Realisasi Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis 2	III-8
Tabel 3.7. Komponen Penilaian IPPN Pemerintah Daerah	III-8
Tabel 3.8. Program Pendukung Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis 2	III-10
Tabel 3.9. Realisasi Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis 3	III-16
Tabel 3.10. Daftar Inovasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2025	III-18
Tabel 3.11. Program Pendukung Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis 3	III-25
Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Bappelitbangda Tahun Anggaran 2025	III-28

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappelitbangda	I-5
Gambar 3.1. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	III-12
Gambar 3.2. Pelaksanaan Forum Bappelitbangda Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 dan Forum Lintas Perangkat Daerah untuk Menyamakan Persepsi Penyusunan Renstra PD 2025-2029	III-13
Gambar 3.3. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2025	III-14
Gambar 3.4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	III-15
Gambar 3.5. Rapat Penjaringan Inovasi Nagari se Kabupaten Lima Puluh Kota	III-26
Gambar 3.6. Desk Inovasi Daerah	III-27

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di samping itu, terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tersusunnya Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Aturan-aturan tersebut untuk kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Lima Puluh Kota dan masyarakat atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan

pengelolaan sumber daya. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Bappelitbangda untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Bupati dan masyarakat.
2. Menjadikan Bappelitbangda yang akuntabel sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Bappelitbangda guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bappelitbangda dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan.

Sedangkan sasaran dari Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah:

1. Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi Instansi Pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Bappelitbangda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur penunjang Pemerintah Daerah, Bappelitbangda merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, maka susunan organisasi Bappelitbangda adalah sebagai berikut:


1. **Kepala Badan**
2. **Sekretariat, terdiri dari:**
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program.
3. **Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:**
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pertanian dan Perikanan.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata.
 - c. Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan.
4. **Bidang SDM, Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari:**
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sosial-Budaya.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan.
5. **Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:**
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Wilayah.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lingkungan Hidup.
6. **Bidang Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari:**
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
7. **Unit Pelaksana Teknis Daerah.**

Berdasarkan kedudukan dan struktur organisasi di atas, maka ditetapkan juga tugas dan kewenangan Bappelitbangda untuk membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Bappelitbangda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program pembangunan daerah yang terdiri dari rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- b. Penyusunan rencana pembangunan daerah.

- c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan di antara unit kerja lingkungan pemerintah kabupaten dan instansi vertikal.
- d. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama dengan bagian/unit yang menangani keuangan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan atau penelitian dan pengembangan untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
- f. Pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan hasil pembangunan daerah.
- g. Pelaksanaan tata usaha badan.

**GAMBAR 1.1.
STRUKTUR ORGANISASI BAPPELITBANGDA**



Dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, dimana terdiri dari 35 orang PNS, 6 orang PPPK, 6 orang PPPK Paruh Waktu dan 4 orang *Outsourcing*.

Berdasarkan struktur jabatan, Bappelitbangda terdiri dari 1 orang Kepala, 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 1 orang kepala Sub Bagian, 1 orang Kepala Sub Bidang, 30 orang Jabatan Fungsional, 9 orang Jabatan Pelaksana, dan 4 orang tenaga *outsourcing*. Adapun kualifikasi pangkat dan latar belakang pendidikan pegawai Bappelitbangda adalah seperti tabel berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Bappelitbangda
Berdasarkan Tingkat Golongan dan Tingkat Pendidikan

Golongan	Latar Belakang Pendidikan					Jumlah
	S3	S2	S1	DIII	SMA	
IV	1	6	-	-	-	7
III	-	5	23	-	-	28
II	-	-	-	-	-	-
I	-	-	-	-	-	-
PPPK	-	-	6	-	-	6
PPPK PW	-	-	2	1	3	6
<i>Outsourcing</i>	-	-	-	-	4	4
Total	1	11	31	1	7	51

Kondisi s/d Desember 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara kuantitas pegawai/SDM di Bappelitbangda mencukupi jumlahnya. Pegawai Bappelitbangda lebih banyak lulusan S1 dengan persentase 60,78% dengan golongan III sebesar 45,10%. Namun, diperlukan penambahan pegawai dengan formasi jabatan tertentu yang belum tersedia di Bappelitbangda, seperti Arsiparis, Pranata Komputer, Pranata Komputer Terampil dan Analis Kebijakan. Diharapkan kondisi ini dapat mendukung dan meningkatkan kapasitas SDM Bappelitbangda mengingat tuntutan pencapaian target kinerja Bappelitbangda yang membutuhkan SDM yang berkualitas.

C. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dalam penyusunan laporan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2025-2029.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BAPPELITBANGDA

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam penyusunannya, Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang telah melalui proses dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi. Dengan arti kata, bahwa program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan program kegiatan daerah yang akan dicapai selama lima tahun serta program kegiatan provinsi dan nasional.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan RPJMD Tahun 2021–2026 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. RPJMD ini yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan jangka menengah Bappelitbangda yang telah dirumuskan dalam Renstra Bappelitbangda tahun 2021-2026 adalah :

1. Tujuan Pertama adalah Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator tujuan yaitu:
 - a. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - b. Indeks Inovasi Daerah.

Sasaran pada Tujuan Pertama adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran Pertama adalah Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dengan indikator sasaran yaitu **Indeks Kualitas Perencanaan**.
- 2) Sasaran Kedua adalah Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah dengan indikator sasaran yaitu **Jumlah Inovasi Daerah**.

2. Tujuan Kedua Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik, dengan indikator tujuan yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Sasaran pada Tujuan Kedua adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Bappelitbangda dengan indikator sasaran yaitu:
 - a. **Nilai AKIP Bappelitbangda**
 - b. **Nilai IRB Bappelitbangda**
 - c. **Nilai IKM Bappelitbangda**

Tabel 2.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangda Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Indeks Kualitas Perencanaan	70	73	75	78	80	85
		Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Inovasi Daerah	55	65	75	85	95	105
2.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Bappelitbangda	1. Nilai AKIP Bappelitbangda	B	B	B	BB	BB	BB
				2. Nilai IRB Bappelitbangda	47,92 (C)	53,33 (CC)	58,75 (CC)	64,17 (B)	69,58 (B)	75,00 (BB)
				3. Nilai IKM Bappelitbangda	85,98	87,98	89,97	91,97	93,96	95,96

Pada Bulan Agustus Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan RPJMD Tahun 2025–2029 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029. RPJMD ini yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan jangka menengah Bappelitbangda yang telah dirumuskan dalam Renstra Bappelitbangda tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Penelitian serta Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah dengan indikator tujuan yaitu:

- a. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)
- b. Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy/ EBP*)

Sasaran pada Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran pertama adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappelitbangda, dengan indikator sasaran yaitu **Nilai SAKIP Bappelitbangda**.
- 2) Sasaran Kedua adalah Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan indikator sasaran yaitu **Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)**.
- 3) Sasaran Ketiga adalah Meningkatnya Peran Penelitian dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah, dengan indikator sasaran yaitu **Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah dan Indeks Inovasi Daerah**.

Tabel 2.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangda Tahun 2025-2030

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Penelitian serta Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)			80	81	82	83	84	85
		Kebijakan Berbasis Bukti (<i>Evidence-Based Policy/ EBP</i>)			8%	10%	12%	14%	16%	18%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	77,20	77,50	77,75	78,00	78,25	78,50
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	80	81	82	83	84	85

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Daerah							
			Meningkatnya Peran Penelitian dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah	8%	10%	12%	14%	16%	18%
				Indeks Inovasi Daerah	49,91	53,04	56,17	59,31	62,44	65,57

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang merupakan bentuk komitmen antara Kepala Bappelitbangda selaku Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas program-program kerja yang sudah ditetapkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Bappelitbangda Tahun 2025 berisi tentang sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi target pada tahun anggaran bersangkutan. Secara keseluruhan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bappelitbangda selama tahun 2025 adalah 4 Program dan 13 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan suatu bentuk komitmen antara Kepala Bappelitbangda dengan Bupati Lima Puluh Kota. Perjanjian Kinerja 2025 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Renstra Bappelitbangda tahun 2021-2026.

Pada Bulan Agustus Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan RPJMD Tahun 2025–2029 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029. RPJMD ini yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029.

Untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan perencanaan, dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah agar selaras dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Dengan adanya penyesuaian tersebut, dilakukan pula Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Renstra Bappelitbangda tahun 2025-2029, sehingga target kinerja yang ditetapkan tetap selaras, terukur, dan akuntabel.

Pada tabel di bawah ini disajikan Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perjanjian Kinerja yang ditetapkan disertai juga dengan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan untuk pencapaiannya sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA BAPPELITBANGDA TAHUN 2025				PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA BAPPELITBANGDA TAHUN 2025		
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Indeks Kualitas Perencanaan	80	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	80
2.	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah inovasi daerah	95	Meningkatnya Peran Penelitian dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	1. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah	8%
					2. Indeks Inovasi Daerah	49,91
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Bappelitbangda	1. Nilai AKIP Bappelitbangda	BB	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	77,20
		2. Nilai IRB Bappelitbangda	69,58 (B)			
		3. Nilai IKM Bappelitbangda	93,96			

Tabel 2.4.
Alokasi Anggaran Bappelitbangda Tahun 2024 dan 2025

No	Program	Alokasi Anggaran		Ket
		2024	2025	
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.912.616.352	Rp5.896.577.466	
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp50.000.000	Rp301.593.695	
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp150.008.400	Rp451.865.562	
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp1.608.131.400	Rp53.158.000	
	TOTAL	Rp7.720.756.152	Rp6.703.194.723	

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, bahwasanya Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan apabila terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat.
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran).
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perubahan Perjanjian Kinerja pada Bappelitbangda tahun 2025 dilakukan karena Kepala Badan Bappelitbangda telah memasuki masa purnabakti sehingga terjadi pergantian Kepala Badan, serta adanya perubahan pada alokasi anggaran. Program dan kegiatan tidak dilakukan perubahan, namun indikator capaian kinerja di perubahan perjanjian kinerja sudah mengacu pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029.

Berikut tabel alokasi anggaran Bappelitbangda pada perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja tahun 2025:

Tabel 2.5.
Alokasi Anggaran Bappelitbangda pada DPA 2025 dan DPPA 2025

No	Program	Alokasi Anggaran		Ket
		DPA 2025	DPPA 2025	
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.896.577.466	Rp5.632.024.471	
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp301.593.695	Rp165.258.500	
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp451.865.562	Rp206.609.160	
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp53.158.000	Rp30.283.000	
	TOTAL	Rp6.703.194.723	Rp6.034.175.131	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Salah satu hal terpenting dalam menerapkan manajemen kinerja untuk pencapaian target kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Metode pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan ini cukup menggambarkan posisi kinerja Bappelitbangda yang tertuang pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda.

Penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja menggunakan kategori penilaian dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	91% - 100%	Sangat Tinggi
2.	76% - 90%	Tinggi
3.	66% - 75%	Sedang
4.	51% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Bahwa dalam menyajikan hasil pengukuran kinerja pada laporan ini dilakukan dengan mengolah data dan informasi secara akurat dan berkala yang melibatkan pihak-pihak terkait tidak hanya dari unsur Bappelitbangda, tetapi juga kerjasama dari Perangkat Daerah dan pihak lainnya.

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam pengumpulan dan perangkuman data kinerja yaitu:

1. Indikator kinerja yang digunakan.
2. Frekuensi pengumpulan data.
3. Penanggung jawab pengumpulan data.
4. Mekanisme perhitungan.
5. Media yang digunakan.

Berikut disajikan realisasi dan persentase capaian indikator kinerja Bappelitbangda pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	77,20	77,20	100,00%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	80	90,69	113,36%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Peran Penelitian dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan	a. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Kajian yang Direkomendasikan sebagai	8%	13,21%	165,13%	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
	Daerah	Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah				
		b. Indeks Inovasi Daerah	49,91	48,34	96,85%	Tinggi
Rata-rata capaian indikator adalah 118,84% dari 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja.						

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Dalam Renstra Bappelitbangda tahun 2025-2029 ditetapkan tujuan jangka menengah Bappelitbangda yaitu Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Penelitian serta Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka telah ditetapkan juga sasaran strategis yang akan dicapai oleh Bappelitbangda sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappelitbangda.
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
3. Meningkatnya Peran Penelitian dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah.

Masing-masing rumusan sasaran strategis tersebut memiliki target-target yang harus dicapai yang merupakan target tahunan. Dari target-target yang telah ditetapkan itulah dapat dilihat kinerja Bappelitbangda.

Capaian kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama organisasi Bappelitbangda berdasarkan rumusan setiap sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappelitbangda

Indikator kinerja dari sasaran strategis pertama dirumuskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (2030)	Target Renstra 2025	Realisasi 2025	Ket
1	2	3	6	7	8
1.	Nilai SAKIP Bappelitbangda	78,50	77,20	77,20	

Sumber : LHE SAKIP Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota, 2025

Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Bappelitbangda adalah nilai SAKIP Bappelitbangda. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) setiap Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah secara periodik dilakukan evaluasi tahunan yang dinamakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang berisi hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi:

- Perencanaan kinerja;
- Pengukuran kinerja;
- Pelaporan kinerja;
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta objektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP;
- Pencapaian sasaran/ kinerja.

Untuk tahun 2025, Nilai SAKIP Bappelitbangda ditargetkan mencapai 77,20. Adapun realisasi Nilai SAKIP Bappelitbangda tahun 2025 adalah 77,20 yaitu sama dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 pada Badan Perencanaan, Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah memperoleh nilai 77,20 kategori BB dengan pengertian Sangat Baik.

Dalam rangka lebih meningkatkan Nilai AKIP Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025, maka perlu dilakukan perbaikan berdasarkan dari hasil evaluasi AKIP tahun 2024 yang telah diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu:

**Tabel 3.4.
Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP 2024**

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Perencanaan Kinerja		
1	Tidak ada Rekomendasi	Tidak ada Tindak Lanjut
Pengukuran Kinerja		
2	Melakukan pemantauan Rencana Aksi secara berjenjang dengan bukti berupa notulen rapat-rapat pembahasan di Bidang, Sub Bidang sampai level individu yang terdokumentasi dengan baik.	Akan melakukan pemantauan Rencana Aksi secara berjenjang dengan bukti berupa notulen rapat-rapat pembahasan di Bidang, Sub Bidang sampai level individu yang terdokumentasi dengan baik.
3	Membuat Kebijakan dalam rangka mendorong pencapaian target kinerja.	Akan membuat Kebijakan dalam rangka mendorong pencapaian target kinerja.
4	Memanfaatkan Pengukuran Kinerja dalam penyesuaian strategi, aktivitas dan anggaran.	Akan memanfaatkan Pengukuran Kinerja dalam penyesuaian strategi, aktivitas dan anggaran.
5	Melakukan sosialisasi tentang hasil pengukuran kinerja kepada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan agar seluruh unit dan pegawai berkomitmen untuk memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Akan melakukan sosialisasi tentang hasil pengukuran kinerja kepada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan agar seluruh unit dan pegawai berkomitmen untuk memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
Pelaporan Kinerja		
6	Informasi dalam laporan kinerja agar menjadi perhatian utama pimpinan	Akan menjadikan informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	dengan selalu mengikuti rapat-rapat yang membahas tentang laporan kinerja dan ikut menandatangani Notulen rapat.	utama pimpinan dengan selalu mengikuti rapat-rapat yang membahas tentang laporan kinerja dan ikut menandatangani Notulen rapat.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
7	Tidak ada Rekomendasi	Tidak ada Tindak Lanjut

Sumber : LHE SAKIP Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota, 2025

Adapun program pendukung pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis 1 ini ditunjukkan pada Tabel 3.5. berikut ini:

Tabel 3.5.
Program Pendukung Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis 1

Urusan/Program/Kegiatan		Alokasi Anggaran (DPPA 2025)	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)
		(Rp)	(Rp)		
1		2	3	4	5
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.632.024.471	5.407.622.320	100%	96,02%
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.538.156	72.859.478	100%	79,59%
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.459.764.744	4.312.642.080	100%	96,70%
Kegiatan	: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.860.000	12.022.000	100%	93,48%

Urusan/Program/Kegiatan		Alokasi Anggaran (DPPA 2025)	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	
		(Rp)	(Rp)			
1		2	3	4	5	
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.907.120	340.773.444	100%	95,88%
Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.800.000	11.456.000	100%	97,08%
Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.947.000	310.689.683	100%	92,21%
Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.207.451	466.552.755	100%	95,56%

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota

2. Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Indikator kinerja dari sasaran strategis kedua yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD). Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. IPPD menunjukkan seberapa baik suatu daerah merancang dan mengarahkan pembangunan secara terstruktur, partisipatif, dan berbasis data untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat. Berikut tabel Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) di bawah ini:

Tabel 3.6.
Realisasi Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (2030)	Target Renstra 2025	Realisasi 2025	Ket
1	2	3	6	7	8
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	85	80	90,69	

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari analisis yang dilakukan terhadap indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) di atas, dapat diketahui bahwa persentase capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) pada tahun 2025 sangat baik, yaitu sebesar 113,36%, dimana target Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah untuk tahun 2025 sebesar 80 dan terealisasi di angka 90,69.

Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 menjadi dasar perhitungan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kerangka kerja dari penilaian IPPN untuk Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7.
Komponen Penilaian IPPN Pemerintah Daerah

No.	Komponen	Sub-komponen	Dokumen yang dinilai
1.	Sinergi	Keselarasn dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN	RPJMD
		Keselarasn dokumen RKPD dengan RKP	RKPD
		Kesesuaian anggaran daerah dalam kontribusinya terhadap PN di daerah	
2.	Kualitas Perencanaan	Kesesuaian prioritas daerah dengan isu	
		Kesesuaian target dan sasaran	

No.	Komponen	Sub-komponen	Dokumen yang dinilai
		dalam menyelesaikan prioritas daerah dan isu daerah	
		Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek untuk mencapai target dan sasaran	
		Inovasi perencanaan pembangunan	
3.	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	Target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait	RKPD – Renstra OPD

- a. Sinergi adalah indikator untuk mengukur kerja sama antar unit pemerintahan, yaitu pemerintah dan daerah untuk saling mengisi dan melengkapi dalam upaya bersama membangun sebuah rencana agar pelaksanaan pelayanan dasar agar dapat mewujudkan tujuan bersama. Komponen penilaian dari sinergi terdiri dari:
- 1) Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN;
 - 2) Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP; dan
 - 3) Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap PN di Daerah.
- b. Kualitas Perencanaan adalah indikator untuk mengukur kualitas perencanaan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara isu strategis – target – Program/ Kegiatan/ Proyek di RPJMD atau RKPD, dan tingkat inovasi dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah. Komponen penilaian dari kualitas perencanaan terdiri atas:
- 1) Kesesuaian prioritas daerah dengan isu daerah;
 - 2) Kesesuaian target dan sasaran dalam menyelesaikan prioritas daerah dan isu daerah;
 - 3) Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek untuk mencapai target dan sasaran; dan
 - 4) Inovasi perencanaan pembangunan.
- c. Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja adalah indikator untuk mengukur keterhubungan antara perencanaan kinerja instansi dengan substansi perencanaan pembangunan. Komponen dari indikator ini terdiri dari 1 (satu) sub-komponen yaitu target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait.

Tabel 3.8.
Program Pendukung Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis 2

Urusan/Program/Kegiatan		Alokasi Anggaran (DPPA 2025) (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	
1		2	3	4	5	
Program	: Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	165.258.500	126.892.836	100,00%	76,78%	
Kegiatan	:	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	148.504.500	115.120.902	100,00%	77,52%
Kegiatan	:	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	16.754.000	11.771.934	100,00%	70,26%
Program	: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	206.609.160	191.570.905	100,00%	92,72%	
Kegiatan	:	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	85.246.610	84.986.905	100,00%	99,70%
Kegiatan	:	Koordinasi Perencanaan	57.483.000	52.370.716	100,00%	91,11%

Urusan/Program/Kegiatan		Alokasi Anggaran (DPPA 2025) (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)
1		2	3	4	5
	Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				
Kegiatan :	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	63.879.550	54.213.284	100,00%	84,87%

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota


Gambar 3.1.
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Tanggal 13 Februari 2025



Gambar 3.2.
Pelaksanaan Forum Bappelitbangda Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Tanggal 5 Maret 2025 dan Forum Lintas Perangkat Daerah untuk Menyamakan Persepsi Penyusunan Renstra PD 2025-2029 Tanggal 15 Mei 2025



Gambar 3.3.
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2025
Tanggal 26 Februari 2025



Gambar 3.4.
Pelaksanaan Musrenbang RKPД Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025
Tanggal 26 Maret 2025



3. Sasaran Strategis: Meningkatnya Peran Penelitian dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 8 bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses. Salah satunya menggunakan pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Bappelitbangda yang juga memiliki urusan penelitian dan pengembangan di samping urusan perencanaan menjabarkan isi pasal Permendagri ini ke dalam bentuk kajian/penelitian/inovasi sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan perencanaan daerah yang berkualitas dan bersinergitas.

Indikator kinerja yang dirumuskan dari sasaran strategis 3 adalah Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah dan Indeks Inovasi Daerah. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perhitungan Jumlah Inovasi Daerah bersifat kumulatif, artinya inovasi dihitung dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.9.
Realisasi Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (2030)	Target Renstra 2025	Realisasi 2025	Ket
1	2	3	6	7	8
1.	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah	18%	8%	13,21%	
2.	Indeks Inovasi Daerah	65,57	49,91	48,34	

Sumber : *Keppmendagri Nomor 400.10.11 - 6097 Tahun 2025, Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota*

Dari analisis yang dilakukan terhadap indikator kinerja dari sasaran strategis 2, dapat diketahui bahwa realisasi persentase pemanfaatan hasil penelitian/ kajian yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2025 terealisasi dengan sangat baik, yaitu sebesar 165,13% dimana target dari indikator kinerja persentase pemanfaatan hasil penelitian/ kajian yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2025 adalah sebesar 8% dan terealisasi sebesar 13,21%.

Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil penelitian atau kajian yang telah direkomendasikan benar-benar dimanfaatkan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah. Indikator ini menunjukkan tingkat efektivitas pemanfaatan dokumen penelitian/kajian sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, atau kegiatan pembangunan. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan dihitung dengan cara membagi jumlah hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dengan jumlah hasil penelitian/kajian yang direkomendasikan, kemudian dikalikan 100. Indikator ini mendukung penerapan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun. Adapun untuk indikator kinerja indeks inovasi daerah pada tahun 2025 terealisasi dengan baik, yaitu sebesar 96,85% dimana target indeks inovasi daerah untuk tahun 2025 adalah sebesar 49,91 dan terealisasi sebesar 48,34. Daftar inovasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10.
Daftar Inovasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2025

NO	INOVASI DAERAH	NAMA INSTANSI PENYELENGGARA INOVASI	TAHUN PENCIPTAAN INOVASI				LOKASI
			2022	2023	2024	2025	
1.	AKHIR TEPAT (Anak Lahir, Akte Dapat)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
2.	KADANG DIA TAMU (Ktp-El Datang di Hari Ulang Tahun Mu)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
3.	SIPENANDUK (Sistem Pemanfaatan Data Kependudukan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
4.	SIPAKAR LIKO (Sistem Informasi Pelayanan Pemadam Kebakaran Lima Puluh Kota)	Dinas Pemadam Kebakaran	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
5.	GERAKAN MAHKOTA BERLIAN (Lima Puluh Kota Bersih Lingkungan)	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
6.	KALAK KALIANG (Kunjungan Layanan Ketenagakerjaan Kaliliang)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
7.	SIJONTIAK (Sistem Jaringan Online Terpadu Industri Kecil Menengah)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
8.	KLINIK IKM	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
9.	BUDIKDAMBER (Budidaya Ikan dalam Ember)	Dinas Perikanan	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
10.	GISTARU (Web-Geographic Information System sebagai Media Informasi Rencana Tata Ruang)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
11.	SISOS-LIKO (Sistem Informasi Sosial Lima Puluh Kota)	Dinas Sosial	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
12.	Absensi Secara Online	Sekretariat DPRD	√				Sekretariat DPRD
13.	E-surat	Sekretariat DPRD	√				Sekretariat DPRD
14.	E-COMPRES (Complaint Response)	RSUD dr. Achmad Darwis	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
15.	ZORMBHE (Z oho Form Back Home)	RSUD dr. Achmad Darwis	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
16.	SIAP IB (Sistem Aplikasi Persediaan Alat dan Bahan Inseminasi Buatan)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
17.	SI_KGB_OK (Sistim Informasi Kenaikan Gaji Berkala Online Kepegawaian)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	√				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
18.	KLIK-TERNAK	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	√				Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	INOVASI DAERAH	NAMA INSTANSI PENYELENGGARA INOVASI	TAHUN PENCIPTAAN INOVASI				LOKASI
			2022	2023	2024	2025	
19.	PAKU NAGARI (Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bersinergi dengan Nagari)	Satuan Polisi Pamong Praja	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
20.	Rumah Digital	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
21.	Early Warning System Banjir dan Longsor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
22.	SETANA (Sekolah Tangguh Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
23.	Komunitas Tanggap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
24.	Mesin Pengolah Sampah Plastik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Nagari	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
25.	CHATTING BY ME (Cegah Stunting by Millenials)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
26.	TANGKIS	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
27.	Besti Kita (Bengkel Seputar Teknologi Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota)	Dinas Komunikasi dan Informatika	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
28.	REDKAR (Relawan Pemadam Kebakaran)	Dinas Pemadam Kebakaran	√				Kecamatan Akabiluru
29.	MPP (Mall Pelayanan Publik)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					Kabupaten Lima Puluh Kota
30.	SIPARLIKO (Sistem Informasi Lima Puluh Kota)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
31.	Lambung Pangan	Dinas Pangan	√				Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguak
32.	Limbana (Limbago Adat Tanggap Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
33.	DINDA LIKO (Desk Inovasi Daerah Lima Puluh Kota)	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
34.	Belahan Jiwa (Berbagi keluhan, konsultasi dan Pengaduan melalui WhatsApp)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√				Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	INOVASI DAERAH	NAMA INSTANSI PENYELENGGARA INOVASI	TAHUN PENCIPTAAN INOVASI				LOKASI
			2022	2023	2024	2025	
35.	Sayang anak (Sarana Ruang Bermain bagi anak)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
36.	LALODI (Layanan Loker Disabilitas)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
37.	Yuk Sedekah Telur	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
38.	TRATAK SIGESID (Kemitraan Pos Pelayanan Terpadu, Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular, Puskesmas Keliling berintegrasi dengan Masjid)	Dinas Kesehatan	√				Jorong Taratak, Nagari Kubang, Kecamatan Guguak
39.	JUMPA KEKASIH JIWA (Jumat Pagi Kunjungan Rumah Pasien Jiwa)	Dinas Kesehatan	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
40.	Cerita Pagi	Dinas Kesehatan	√				Kecamatan Situjuh Limo Nagari
41.	Satu Nagari Satu Rumah Tahfiz	Sekretariat Daerah	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
42.	Kurikulum muatan lokal BAM dan Tahfizh Quran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√				Kabupaten Lima Puluh Kota
43.	Lambung Bukik Sikumpa	Dinas Kesehatan	√				Nagari Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban
44.	GERTAS (Gerakan Terpadu Atasi Stunting)	Kecamatan Kapur IX	√				Kecamatan Kapur IX
45.	Nagari Digital	Kecamatan harau	√				Nagari Lubuak Batingkok, Kec. Harau
46.	Pondok Al-Quran	Kecamatan harau	√				Kecamatan harau
47.	SIJONTU (Sistim Jemput Antar Pasien)	Kecamatan Guguak	√				Kecamatan Guguak
48.	JUMPA BERLIAN (Jumat Pagi Bersihkan Lingkungan Anda)	Kecamatan Guguak	√				Kecamatan Guguak
49.	GEBU DHUAFA (Gerakan Seribu Dhuafa)	Kecamatan Lareh Sago Halaban	√				Kecamatan Lareh Sago Halaban
50.	ANGAN NIKE (Apel Gabungan Senin Kedua)	Kecamatan Lareh Sago Halaban	√				Kecamatan Lareh Sago Halaban
51.	Kelompok Ikan Rahmat: Budidaya Magot	Kecamatan Mungka	√				Kecamatan Mungka
52.	UP2K Nagari Mungka : Pengolahan Minyak Jelantah Menjadi Sabun Cair Cuci Piring dan Sabun Padat	Kecamatan Mungka	√				Kecamatan Mungka
53.	MERAPPI AKTIF (Melaksanakan Evaluasi Rancangan APBNagari dan Posting Implementatif,Akuntabel dan Produktif)	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	√				Kecamatan Situjuh Limo Nagari
54.	KKO (Klinik Keuangan Optimal)	Kantor Camat Suliki	√				Kantor Camat Suliki

NO	INOVASI DAERAH	NAMA INSTANSI PENYELENGGARA INOVASI	TAHUN PENCIPTAAN INOVASI				LOKASI
			2022	2023	2024	2025	
55.	KAKILIMA (Kecamatan Suliki Peduli Sesama)	Kantor Camat Suliki	√				Kantor Camat Suliki
56.	GELISA (Gerakan Lihat Sampah Ambil)	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	√				SD IT Bustanul Ulum, Kecamatan Situjuh Limo Nagari
57.	Gerakan Nagari Sehat	Kecamatan Kapur IX	√				Nagari Koto Bangun, Kecamatan Kapur IX
58.	CAPIL SIMPATI (Catat Buku Pokok Pemakaman setelah masuk laporan kematian)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		√			Kabupaten Lima Puluh Kota
59.	PAUH DOKAR (Palu Jatuh Dokumen Keluar)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		√			Kabupaten Lima Puluh Kota
60.	PANDAWA (Pelayanan administrasi kependudukan bagi orang dengan Gangguan Jiwa)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		√			Kabupaten Lima Puluh Kota
61.	PEDULI LANSIA (Pelayanan Dokumen kependudukan bagi penduduk usia lanjut)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		√			Kabupaten Lima Puluh Kota
62.	SAKINAH PDKT (Siap Akad Nikah Pengantin Dapat KK dan Ktp)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		√			Kabupaten Lima Puluh Kota
63.	LABU EMAS (Layanan dokumen kependudukan ke Lembaga Kemasyarakatan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		√			Kabupaten Lima Puluh Kota
64.	KTP-El Kadoku (KTP-el Kado Ulang Tahunku)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		√			Kabupaten Lima Puluh Kota
65.	Cakep Purna (Cetak dokumen kependudukan bagi ASN/PNS yang telah Purna tugas)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		√			Kabupaten Lima Puluh Kota
66.	Identitas PKK Mahkota (Informasi Data Elektronik Terintegrasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lima Puluh Kota)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Nagari		√			Kabupaten Lima Puluh Kota
67.	SPJ TRACKER	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		√			Kabupaten Lima Puluh Kota
68.	DIGILAB BMD (Digitalisasi Label Barang, Barang Milik Daerah)	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		√			Kabupaten Lima Puluh Kota
69.	BASIBA LIKO (Bersama Atasi Stunting Dengan Ibu Bapak Asuh Lima Puluh Kota)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		√			Kabupaten Lima Puluh Kota
70.	LIDIK PANGKOBAR (Layanan	Kecamatan Pangkalan		√			Kecamatan Pangkalan

NO	INOVASI DAERAH	NAMA INSTANSI PENYELENGGARA INOVASI	TAHUN PENCIPTAAN INOVASI				LOKASI
			2022	2023	2024	2025	
	Informasi Digital Kecamatan Pangkalan Koto Baru)	Koto Baru					Koto Baru
71.	DAWAI CAMPAKA (Digitalisasi Administrasi Kepegawaian Kecamatan Pangkalan)	Kecamatan Pangkalan Koto Baru		√			Kecamatan Pangkalan Koto Baru
72.	SI LARAS MASAK (Digitalisasi Layanan Aspirasi Masyarakat Kecamatan)	Kecamatan Pangkalan Koto Baru		√			Kecamatan Pangkalan Koto Baru
73.	CETING (Cegah Stunting)	Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh		√			Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
74.	CANTING BATIK (Cegah Stunting Balita Tingkat Kecerdasan)	Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh		√			Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh
75.	CETING SAHAM SALUR (Cegah Stunting Satu Hari Makan Satu Telur)	Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX		√			Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX
76.	JELITA (Jurnal Elektronik Kabupaten Lima Puluh Kota)	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah			√		Kabupaten Lima Puluh Kota
77.	PELITATING KUCUR(Peduli Balita Stunting Kunjungan Rumah)	Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru			√		Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru
78.	KALI GUNTING (Gerakan Peduli Pencegahan Dan Penurunan Stunting)	Rumah Desa Sehat Nagari Sungai Balantiak, Kecamatan Akabiluru			√		Nagari Sungai Balantiak, Kecamatan Akabiluru
79.	Gerakan Sikosih Dan Pos Gizi Cendakia	Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh			√		Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh
80.	ARANTING (Ayo Berantas Stunting)	Nagari Gurun, Kecamatan Harau			√		Nagari Gurun, Kecamatan Harau
81.	Pos Gizi Dan Parenting Ayah Dan Ibu	Nagari Taram, Kecamatan Harau			√		Nagari Taram, Kecamatan Harau
82.	Gething Padu (Gerakan Cegah Stunting Secara Terpadu)	Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX			√		Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX
83.	Kita Besti (Kelas Ibu Dan Balita Bebas Stunting)	Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX			√		Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX
84.	TASTING PERKUZI (Berantas Stunting Perangi Kurang Gizi)	Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX			√		Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX
85.	BADANCIANG Nagari Balai Panjang	Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban			√		Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban
86.	BASNAS (Bersama Atasi Stunting Nagari Sitanang)	Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban			√		Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban
87.	ESDMU KUTUNGGU (Enyahkan Stunting Dari	Nagari Mungka, Kecamatan Mungka			√		Nagari Mungka, Kecamatan Mungka

NO	INOVASI DAERAH	NAMA INSTANSI PENYELENGGARA INOVASI	TAHUN PENCIPTAAN INOVASI				LOKASI
			2022	2023	2024	2025	
	Desa Mungka, Kami Berusaha Terus Untuk Nagari Dan Keluarga Maju)						
88.	Pos Gizi DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting)	Nagari Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru			√	Nagari Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru	
89.	KEPITING KOTASIMA (Kelompok Pencegahan Stunting Koto Tengah Simalanggang)	Nagari Koto Tengah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh			√	Nagari Koto Tengah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh	
90.	IBESTI(Ibu Balita Bebas Stunting)	Nagari Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh			√	Nagari Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh	
91.	TRANSYANDU (Transportas Posyandu) Taeh Baruah	Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh			√	Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh	
92.	POKAN (Pola Asuh Pola Makan)	Nagari Suliki, Kecamatan Suliki			√	Nagari Suliki, Kecamatan Suliki	
93.	Transjota (Transportasi Jopuik Ba Anta)	RSUD Dr. Achmad Darwis		√		Kabupaten Lima Puluh Kota	
94.	We Care PPKS (Website Peduli Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Dinas Sosial			√	Kabupaten Lima Puluh Kota	
95.	SIPIPI (Sistem Integrasi Pelayanan Informasi Persuratan Nagari)	Nagari Sariak Laweh			√	Nagari Sariak Laweh, Kec. Akabiluru	
96.	Durian Tinggi Gembira	Nagari Durian Tinggi			√	Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX	
97.	Durian Tinggi Perangi Stunting	Nagari Durian Tinggi			√	Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX	
98.	Program : "BAJAPUIK"	Nagari Halaban			√	Nagari Halaban, Kec. Lareh Sago Halaban	
99.	ESDMU KUTUNGGU (Enyahkan Stunting dari Desa Mungka, Kami Berusaha Terus Untuk Nagari dan Keluarga Maju)	Nagari Mungka			√	Nagari Mungka, Kecamatan Mungka	
100.	Canting Bergema	Nagari Batu Payuang			√	Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban	
101.	Pelayanan Digital	Nagari Baruah Gunung				√ Nagari Baruah Gunung, Kec. Bukik Barisan	
102.	Saribu Dunsanak	Nagari Gunung Malintang			√	Nagari Gunung Maintang, Kec. Pangkalan	
103.	Gerakan Masyarakat Cegah Stunting	Nagari Sialang			√	Nagari Sialang, Kec. Kapur IX	
104.	Edukasi Keluarga Stunting	Nagari Sialang			√	Nagari Sialang, Kec. Kapur IX	
105.	Simpel Desa	Nagari Lubuk Batingkok			√	Nagari Lubuk Batingkok, Kec. Harau	

NO	INOVASI DAERAH	NAMA INSTANSI PENYELENGGARA INOVASI	TAHUN PENCIPTAAN INOVASI				LOKASI
			2022	2023	2024	2025	
106.	Sungai sebagai sumber kehidupan	Nagari Manggilang			√		Nagari Manggilang, Kec. Pangkalan
107.	Sarjana untuk nagari	Nagari Manggilang			√		Nagari Manggilang, Kec. Pangkalan
108.	Desa digital	Nagari Mungo			√		Nagari Mungo, Kec. Luak
109.	Lumbuang Nagari Bukik Sikumpa	Nagari Bukik Sikumpa			√		Nagari Bukik Sikumpa, Kec. Lareh Sago Halaban
110.	PMT STARBUAK (susu kedelai)	Nagari Tarantang			√		Nagari Tarantang, Kec. Harau
111.	Aplikasi Warga	Koto Tengah Simalanggang			√		Nagari Koto Tengah Simalanggang, Kec. Payakumbuh
112.	Nagari Rancak	Nagari Situjuh Batua			√		Nagari Situjuh Batua, Kec. Situjuh Limo Nagari
113.	Nagari bersih, Nagari Bapiti	Nagari Situjuh Batua			√		Nagari Situjuh Batua, Kec. Situjuh Limo Nagari
114.	Nagari Ramah Pelajar	Nagari Sungai Beringin			√		Nagari Sungai Beringin, Kec. Payakumbuh
115.	Fasilitas Penyelenggaraan Kematian	Nagari Sungai Beringin			√		Nagari Sungai Beringin, Kec. Payakumbuh
116.	SINAGA	Nagari Koto Baru Simalanggang			√		Nagari Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh
117.	Sinta Manari	Nagari Tanjung Pauh			√		Nagari Tanjung Pauh, Kec. Pangkalan
118.	Gadis Kamek	Nagari Tanjung Pauh			√		Nagari Tanjung Pauh, Kec. Pangkalan
119.	Subuh Barokah	Nagari Muaro Paiti			√		Nagari Muaro Paiti, Kec. Kapur IX

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota

Untuk kedepannya, litbang dapat melakukan dan menerapkan budaya inovasi dan terus tumbuh di Kabupaten Lima Puluh Kota. Perangkat Daerah diharapkan dapat melahirkan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan baru dalam rangka membangun Kabupaten Lima Puluh Kota lebih baik. Adapun program pendukung indikator ini adalah:

Tabel 3.11.
Program Pendukung Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis 3


Urusan/Program/Kegiatan		Alokasi Anggaran (DPPA 2025)	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)
		(Rp)	(Rp)		
1		2	3	4	5
Program	: Penelitian dan Pengembangan Daerah	30.283.000	23.929.650	100,00%	79,02%
Kegiatan	:	30.283.000	23.929.650	100,00%	79,02%
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota

Gambar 3.5.
Rapat Penjaringan Inovasi Nagari se Kabupaten Lima Puluh Kota
Tanggal 25 Juni 2025



Gambar 3.6.
Desk Inovasi Daerah Tahun 2025
Tanggal 22 Juli 2025



D. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maka diperlukan anggaran. Alokasi anggaran Bappelitbangda tahun 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp6.034.175.131. Serapan anggaran yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan target-target kinerja dari sasaran strategis serta pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian target-target kinerja dari sasaran strategis tersebut sebesar Rp5.750.015.711 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 95,29%.

Dengan tingkat serapan anggaran sebagaimana dijelaskan di atas dapat dikatakan bahwa seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Dari sisi lain dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis organisasi, Bappelitbangda berhasil melakukan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya yang ada sehingga pada akhirnya juga berakibat kepada terwujudnya efisiensi anggaran.

Realisasi anggaran Bappelitbangda dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan strategis tahun 2025 disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12.
Realisasi Anggaran Bappelitbangda Tahun Anggaran 2025

Urusan/Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (DPA 2025)	Alokasi Anggaran (DPPA 2025)	Realisasi Keuangan	(% Capaian	Ket
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD					
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.896.577.466	5.632.024.471	5.407.622.320	96,02%	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan	119.673.000	91.538.156	72.859.478	79,59%	

Urusan/Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (DPA 2025)	Alokasi Anggaran (DPPA 2025)	Realisasi Keuangan	(% Capaian	Ket
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.438.284.333	4.459.764.744	4.312.642.080	96,70%	
Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.860.000	12.860.000	12.022.000	93,48%	
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	378.003.743	230.907.120	340.773.444	95,88%	
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.200.000	11.800.000	11.456.000	97,08%	
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.947.000	336.947.000	310.689.683	92,21%	
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.609.390	488.207.451	466.552.755	95,56%	
PERENCANAAN					
Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	301.593.695	165.258.500	126.892.836	76,78%	
Kegiatan : Penyusunan	289.163.695	148.504.500	115.120.902	77,52%	

Urusan/Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (DPA 2025)	Alokasi Anggaran (DPPA 2025)	Realisasi Keuangan	(% Capaian	Ket
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6
Perencanaan dan Pendanaan					
Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	12.430.000	16.754.000	11.771.934	70,26%	
Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	451.865.562	206.609.160	191.570.905	92,72%	
Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	199.070.585	85.246.610	84.986.905	99,70%	
Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	106.998.000	57.483.000	52.370.716	91,11%	
Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	145.796.977	63.879.550	54.213.284	84,87%	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					

Urusan/Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (DPA 2025)	Alokasi Anggaran (DPPA 2025)	Realisasi Keuangan	(% Capaian	Ket
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6
Program : Penelitian dan Pengembangan Daerah	53.158.000	30.283.000	23.929.650	79,02%	
Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	53.158.000	30.283.000	23.929.650	79,02%	
J u m l a h	6.703.194.723	6.034.175.131	5.750.015.711	95,29%	

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB IV

PENUTUP

Bappelitbangda merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perencanaan dalam proses pembangunan daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, Bappelitbangda melaksanakan 4 Program, 13 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp6.034.175.131 dan dapat terealisasi sebesar Rp5.750.015.711 dengan tingkat serapan sebesar 95,29%.

Untuk pencapaian target-target dari indikator kinerja sasaran strategis yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Bappelitbangda, secara umum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini sangat signifikan memberikan kontribusi pada pencapaian indikator kinerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari sudut akuntabilitas, kinerja Bappelitbangda tahun 2025 adalah relatif baik. Di samping itu, dalam pelaksanaan kegiatan tidak terdapat permasalahan-permasalahan yang cukup signifikan yang mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja Bappelitbangda selaku pelaksana urusan penyelenggaraan pemerintahan yaitu urusan perencanaan serta urusan penelitian dan pengembangan.

Dari uraian capaian kinerja pada bab sebelumnya, maka ada beberapa langkah yang perlu ditingkatkan untuk masa datang yaitu:

1. Memperbaiki kualitas perencanaan kinerja dengan melihat ketepatan berbagai rumusan unsur-unsur kunci dalam perencanaan, seperti: tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang digunakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian target.
2. Mewujudkan bahwa target-target kinerja yang telah ditetapkan tidak hanya berupa capaian keluaran (*output*) saja tetapi juga berorientasi pada hasil (*outcome*) dengan melakukan evaluasi internal Bappelitbangda yang dimulai dari jenjang jabatan terbawah.



**Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota**